



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

JL. Lintas Halmahera Gosale Puncak No. 01

SOFIFI

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

NOMOR : 900/00g.1/SK/DKIP-MU/2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA

PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

PROVINSI MALUKU UTARA

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

PROVINSI MALUKU UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah ditetapkan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 526 tanggal 29 Oktober 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkungan Pemeringah Provinsi Maluku Utara;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara, perlu menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Kelolah Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara;
11. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 526 tanggal 29 Oktober 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
12. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pelayanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Membentuk Tim Pelaksana PPID Pelaksana pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam lampiran I keputusan ini;
- Kedua : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum Kesatu terdiri atas ;:
- a. Bidang Pengelola Informasi;
 - b. Bidang Pendokumentasian dan Arsip;
 - c. Bidang Pelayanan Informasi; dan
 - d. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa;

- Ketiga : Uraian tugas tim pelaksana sebagaimana dimaksud diktum Kedua, tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- Keempat : Struktur Organisasi Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum Ketiga, tercantum dalam lampiran III keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sofifi

Pada Tanggal : 10 Januari 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
PERSANDIAN
PROVINSI MALUKU UTARA



Drs. IKSAN R.A ARSAD, M.Si

Pemula Muda

NIP. 19701104 198902 1 001

Disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Maluku Utara;
2. Wakil Gubernur Maluku Utara
2. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara;
3. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Maluku Utara;
4. PPID Utama Provinsi Maluku Utara;
5. Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara;
6. Para Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara;
7. Para Kepala Sub Bagian di Lingkungan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara;
8. Anggota Tim;

LAMPIRAN : PENETAPAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : 900/009.2/SK/DKIP-MU/2022

TANGGAL : 10 JANUARI 2022

**Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana PPID Pelaksana
Pada Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian
Provinsi Maluku Utara Tahun 2022**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dr. Iksan R.A. Arsad, M.Si	Kadis Kominfosan	Penanggung Jawab
2	Arief Mahmud, S.IP, M.Si	Sekretaris Dinas	Ketua
3	Kace Pattilekasapia	Kasubag Umpeg	Sekretaris
PENGELOLA INFORMASI			
1	Muhammad Iksan, S.kom	Kasubag Program	Koordinator
2	Nurnia, A.Md	Pelaksana	Anggota
3	Kind Riani.A.Md.Kom	Pelaksana	Anggota
PELAYANAN INFORMASI			
1	Guntur Sudirman, S.STP, M.Eng	Kepala Bidang PIKS	Koordinator
2	Hasyim, ST	Fungsional	Anggota
3	Sitti Mafula, ST	Pelaksana	Anggota
4	Surtilla A. Hamid, S.Pd	Fungsional	Anggota
5	Fathinah Amatullah Shafiyah, SM	Pelaksana	Anggota
6	Yulita Sampe Payung, A.Md		Anggota
PENDOKUMENTASIAN DAN ARSIP			
1	S. Sandy Wibisono, S.STP, M.Si	Kepala Bidang Persandian	Koordinator
2	M. Zein Albugis, S. STP	Kepala Seksi	Anggota
3	Rachmad Hidayat Buamona, S. STP	Fungsional	Anggota

PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA			
1	M. Firman S. Hanafi, S.Kom	Kepala Bidang Infrastruktur	Koordinator
2	Muhammad Yoba, ST	Fungsional	Anggota
3	Jufri Saleh, S.Kom	Fungsional	Anggota

Ditetapkan di : Sofifi

Pada Tanggal : 10 Januari 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
PERSANDIAN
PROVINSI MALUKU UTARA



Drs. IKSAN R.A ARSAD, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19701104 198902 1 001